

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus saran atas permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Itsbat nikah dari perkawinan poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B meskipun hakim mengabulkan penetapan tersebut atas dasar untuk mengeluarkan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan siri.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Pengesahan Nikah berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B lebih mengejar Kepastian hukum dan kemanfaatan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun secara hukum acara terdapat langkah-langkah yang tidak dijalani. Hal ini terjadi karena khusus dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami oleh Pengadilan, seharusnya dilakukan permohonan izin poligami baru setelah itu baru diajukan penetapan anak. Atau permohonan Izin poligami digabungkan dengan permohoan Pengesahan nikah. Kemudian jika memang hakim berusaha untuk mengejar kepastian hukum agar anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. Sepertinya hakim kurang mencermati Permendagri nomor 9 tahun 2016 yang telah menjamin anakluar kawin bisa mendapatkan akata kelahirannya.

3. Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah dari Perkawinan Poligami berdasarkan Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Pyk :
- a. Terkait Kepentingan anak dimana setelah adanya putusan ini dengan tercatatnya Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II maka terhadap anak bisa mendapatkan akta kelahiran dari Dukcapil dengan mencantumkan nama kedua orangtuanya;
 - b. Terkait Kepentingan Kewarisan antara Pemohon II beserta anak-anaknya dan Termohon I dari Istri pertama Pemohon I memiliki hak yang sama sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Hukum Agama.

B. Saran

1. Supaya tidak terjadi makna ganda dalam menerapkan peraturan perundang-undangan maka hakim harus lebih mengkaji lagi terkait dengan pengesahan Itsbat Nikah dari perkawinan Poligami dimana sebelumnya pihak dari laki-laki belum mendapatkan izin berpoligami dari pengadilan, sehingga tidak berdampak buruk dikemudian hari.
2. Walaupun perkawinan Poligami diperbolehkan secara islam, seharusnya hakim harus berpedoman kepada aturan yang berlaku di Indonesia terkait izin berpoligami, sehingga masyarakat atau pihak tertentu tidak menjadikan poligami.
3. Masyarakat harus menyadari akibat hukum dari perkawinan siri ini sangat berdampak dikemudian hari bagi kepentingan anak dan warisan maka petugas yang berwenang harus senantiasa berkoordinasi dengan tokoh

Agama, dan Tokoh adat terkait perkawinan sirri, sehingga kepastian hukum bagi generasi keturunannya bisa terjamin dalam menjalankan kehidupan berbangsa, dan bernegara karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.

